

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Indonesia (Pasal 1 ayat 12 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah). Penduduk desa pada umumnya saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar petani.

Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolannya menggunakan konsep desentralisasi. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara kelembagaan, perwujudan kehidupan demokrasi di desa melalui pembentukan BPD. Badan ini berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Juga berfungsi sebagai lembaga legislatif, pengawasan, dan penampung serta penyalur aspirasi masyarakat (Pasal 23 UU No. 32 Tahun 2004).

Era pembangunan ekonomi saat ini telah mendorong banyak daerah, termasuk desa, untuk memperhatikan cita-cita kemerdekaan. Desa yang menganut gagasan otonomi daerah dapat memanfaatkan berbagai peluangnya untuk mengembangkan nilai-nilai positif yang akan meningkatkan taraf hidup warganya. Otonomi daerah memungkinkan masyarakat dan daerah memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan pemerintahannya sendiri yang otonom dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Hak warga negara setempat untuk mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan urusan mereka sendiri dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan dikenal sebagai otonomi daerah. Pada masa Orde Baru, semacam kebutuhan masyarakat akan sentralisasi yang sangat kuat menuntut otonomi daerah seluas-luasnya. Otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang ada di lingkungan desa. Ini mengacu pada kemampuan masyarakat untuk menangani urusan rumah tangganya sendiri dan diatur secara formal dan legal oleh pemerintah pusat melalui undang-undang. Tumbuh tertanam dalam adat desa tidak serta merta berarti memberi.

Daerah otonom saat ini bukan perpanjangan dari yang lalu. Namun, daerah otonom dibentuk sesuai dengan peraturan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa potensi daerah benar-benar terealisasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa rumah tangga daerah merupakan kumpulan dari persoalan-persoalan yang dilimpahkan kepada daerah otonom sebagai urusan rumah tangganya masing-masing, dan mereka menyelesaikannya sendiri-sendiri. Urusan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya harus dilakukan berdasarkan

pertimbangan yang matang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Di dalam era Otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan otonomi yang lebih merupakan kebijakan dari pada hak. Maka setelah terjadinya reformasi kebijakan pemerintah terhadap daerah maupun pergeseran yang signifikan. Pergeseran itu terlihat pada pemberian kewenangan kepada daerah kabupaten dan daerah kota. Maka dari itu Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih baik. Dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki potensi tidak hanya pada segi jumlah penduduk, tetapi juga pada segi ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini dikelola dengan maksimal, maka dapat memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi disadari bahwa pembangunan, kesejahteraan, dan ekonomi pada tingkat desa masih banyak kelemahan.

Disisi lain, desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota, dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, seperti penguatan dalam segi anggaran untuk desa dan berbagai kebijakan untuk desa. Hal ini didasarkan karena saat ini desa terbukti mampu menjadi salah satu penyangga perekonomian. Perekonomian pedesaan sampai sekarang menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, sehingga perlu diperhatikan mengenai komponen dan aspek-aspek yang mempengaruhi ekonomi desa. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok yang tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Desa untuk meningkatkan perekonomian tersebut adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang

berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri (Ridlwan, 2013). Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan (Chambers, 1988). Usaha yang dijalankan BUMDes yaitu pada bidang ekonomi dan pelayanan umum. Pendirian BUMDes disetujui dengan musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Tujuan berdirinya BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Pembentukan BUMDes sebagai tulang punggung dalam pembangunan ekonomi desa dan menjadi salah satu upaya terwujudnya kemandirian desa. BUMDes dapat juga meningkatkan status desa menjadi mandiri.

Kabupaten Karimun yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki 14 Kecamatan yaitu Kecamatan Tebing, Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Ungar, Kecamatan Moro, Kecamatan Durai, Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Selat Gelam, dan Kecamatan Sugi Besar.

Pada penelitian ini, yang menjadi fokus wilayah adalah Kecamatan Buru. Kecamatan Buru merupakan kecamatan yang memiliki 4 desa, salah satunya adalah Desa Tanjung Hutan yang terdiri dari 2 pulau terpisah. Desa Tanjung Hutan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan pada tahun 2016, dan

terdaftar pada badan hukum pada tahun 2021. Dari hasil pengamatan, bahwa pada saat pelaksanaan BUMDes di desa tersebut terdapat hambatan-hambatan seperti belum adanya pelatihan untuk pengurus BUMDes, bagaimana menjalankan Tupoksi masing-masing pengurus BUMDes, kurangnya sumber daya manusia dalam mengembangkan usaha dan juga kurangnya promosi untuk BUMDes pada desa sekitarnya, kecamatan dan kabupaten.

Peneliti memilih BUMDes Bunga Tanjung dari desa Tanjung Hutan sebagai objek penelitian dikarenakan masih terdapat pengelolaan yang kurang baik. Pada tahun 2021 pendapatan yang diperoleh BUMDes Tanjung Bunga mencapai Rp 5.100.000 dengan pengeluaran Rp 3.393.000, hal ini tentu memberikan pendapatan bersih yang sangat sedikit. Pendapatan yang kurang signifikan ini tentu tidak sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes Bunga Tanjung untuk berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana peran BUMDes pada desa Tanjung Hutan, maka dari itu peneliti berkeinginan untuk meneliti dengan judul **“PERAN BUMDES BUNGA TANJUNG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI DESA TANJUNG HUTAN KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran BUMDes Bunga Tanjung dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), Desa Tanjung Hutan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2020 – 2022 ?
2. Apa yang mempengaruhi BUMDes Bunga Tanjung dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), Desa Tanjung Hutan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2020 – 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BUMDes Bunga Tanjung dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), Desa Tanjung Hutan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi BUMDes Bunga Tanjung dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), Desa Tanjung Hutan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Dapat memperluas dan memperkaya Ilmu pengetahuan tentang peran BUMDes dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa.

b. Penelitian ini diharapkan memberikan wacana Ilmu pengetahuan yang diperlukan serta menambah bacaan-bacaan kepustakaan untuk bidang akademik.

2. Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan informasi mengenai peran BUMDes Bunga Tanjung dalam peningkatan Pendapatan Asli Sesa. Mahasiswa dapat melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan penelitian ini supaya data dan pengetahuan tersebut bertambah dan terus berkembang dari yang sebelumnya.

b. Bagi Peneliti dan Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman terkait peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, di Desa Tanjung Hutan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun kepada peneliti dan pembaca.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait peran BUMDes. Masyarakat memiliki peran yang penting disini karena mereka bisa mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan peran BUMDes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa sebagai berikut.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan/ Nama jurnal	Hasil Penelitian
1.	Ade	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015 (Skripsi)	Dalam meningkatkan pendapatan asli desa sudah dikatakan meningkat walaupun dari tahun ke tahun ada mengalami peningkatan dan juga penurunan. Maka peran BUMDes dalam peningkatan asli desa dapat dilihat dari beberapa indicator yang menjadi alat ukur dari sebuah penelitian ini.
2.	Rahmatullah	Analisis Peranan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Gowa. (Skripsi)	Dalam mendukung jalannya roda organisasi, Pemerintah Kabupaten Gowa telah membentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa. Namun, permasalahan sumberdaya manusia dalam pengelolaan badan usaha milik desa masih bersifat lamban dan cenderung menurun.
3.	Gufran dan Hajairin,	Pelaksanaan BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. (Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora)	Dalam pelaksanaan BUMDes di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, peran serta masyarakat dalam pengembangan BUMDes belum berjalan dengan maksimal, sehingga masyarakat menganggap bahwa uang yang diberikan oleh Negara, dengan demikian ada anggapan bahwa uang tersebut tidak perlu dikembalikan
4.	Fajar	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam	Pada desa pongkok tempat penelitian tersebut berhasil mengembangkan BUMDes untuk

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan/ Nama jurnal	Hasil Penelitian
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pongok, Kabupaten Klaten. (Skripsi)	mengelola asset dan potensi desa yang kaya akan sumber air. Model pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri dilakukan terstruktur, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi.
5.	Mary, Eka, dan Vicky	Peran BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. (Skripsi)	BUMdes pada lokasi penelitian sudah memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli desa, walaupun tergolong kecil dengan adanya BUMDes mampu meningkatkan PADes. Pada BUMDes telah dikelola dengan prinsip kooperatif, emansipatif dan akuntabel, tetapi untuk prinsip transparan dan partisipatif belum dilakukan dengan maksimal.
6.	Maya, Sigit, Ernadhi	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap peningkatan pendapatan asli desa pada Bumdes yang terdapat di kecamatan megamendung Priode 2016-2018 (Skripsi)	Bahwa BUMDes Sukamanah telah memberikan peranan terhadap peningkatan PADes, sedangkan BUMDes Maju Bersama dan Cipayung belum dapat meningkatkan PADes karena BUMDes tersebut baru saja merintis dan penyertaan modal. Ada juga kendala dalam pengelolaan BUMDes adalah sumber daya manusia, unit usaha tidak dapat beroperasi dengan baik, struktur organisasi, kurangnya partisipasi masyarakat, daya beli masyarakat yang rendah, rangkap jabatan dan belum terdapat sistem akuntansi.
7.	Yayu	Peran Sistem Manajemen Pada BUMDes Dalam Peningkatan	Untuk meningkatkan pendapatan BUMDes yang secara langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa, maka diperlukan strategi manajemen BUMDes yang lebih

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan/ Nama jurnal	Hasil Penelitian
		Pendapatan Asli Desa. (Skripsi)	baik.sistem manajemen BUMDes perlu diperbarui terdiri dari Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Produksi, Manajemen Distribusi, dan Manajemen Sumber Daya Manusia
8.	Amelia Sri Kusuma Dewi	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. (Jurnal of rural and development, Vol V Nomor I)	Dengan adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan juga keinginan memajukan desa. Peningkatan perekonomian desa dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat yang membuat BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan juga menumbuhkan perekonomian desa utuh dan menyeluruh.
9.	Garnies	Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Bumdes Tirta Mandiri Klaten) (Skripsi)	Dalam skripsi ini adalah bahwa dalam upaya pengelolaan BUMDes bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong / menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/ budaya setempat. Pengelolaan unit-unit usaha di bawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi.

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan/ Nama jurnal	Hasil Penelitian
10.	Suryana	Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Pendapatan Asli Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. (Skripsi)	Bahwa untuk dapat meningkatkan kontribusinya pada pendapatan asli Desa maka BUMDes Kulo Jaya mengembangkan usaha BUMDes dengan Meningkatkan pelayanan, membuka usaha baru, menambah jenis produk, serta membangun kemitraan dengan pihak pihak yang terkait. Dimana hal ini akan berdampak pada kemajuan Badan Usaha dan kontribusinya pada pendaptan Asli Desa.
11.	Dicky,Hanny, Gumilar	Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang) (Jurnal Moderat, Vol 8, Nomor 1)	Bahwa BUMDes ANDESTIR belum efektif dalam meningkatkan pendapatan asli desa, karena dari ketiga indikator yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi masih belum tercapai. Dalam pencapaian tujuan, BUMDes ANDESTIR belum tercapai pada tujuan organisasi dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Pada integrasi, komunikasi antar lembaga cukup baik, namun proses sosialisasi yang tidak menyeluruh dikarenakan kurangnya anggaran dalam pengelolaan BUMDes ANDESTIR, sehingga adaptasi belum maksimal dan berpengaruh terhadap kontribusi pendapatan asli desa yang disalurkan kepada pemerintah desa Tirtasari.
12.	Shanti, Kikky	Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pendapatan Asli Desa Sebente Melalui Kegiatan	Menunjukkan peran aktif Kepala Desa dalam kegiatan BUM Desa mulai dari penyiapan dokumen-dokumen untuk legalitas BUM Desa, penyertaan modal desa dan modal masyarakat untuk

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan/ Nama jurnal	Hasil Penelitian
		Bum Desa Setanga Lestari. (Jurnal Manajemen Sumber daya manusia, Vol 8, Nomor 2)	pembentukan unit-unit usaha BUM Desa, dan keterlibatan dalam kegiatan operasional dan administrasi BUM Desa untuk mendukung kegiatan BUM Desa Setanga Lestari. Selain itu, kendala yang dihadapi Kepala Desa adalah keterbatasan dana desa dalam mengakuisisi lahan yang digunakan unit usaha untuk menjadi asset desa, rendahnya kesadaran petani desa membayar hutang dan rendahnya komitmen pengurus BUM Desa yang terpilih. Meskipun banyak kendala yang terjadi di lapangan, namun komitmen Kepala Desa Sebente dalam menjalankan BUM Desa Setanga Lestari membuat BUM Desa dapat terus berjalan dan memberikan pendapatan asli desa setiap tahunnya.
13.	Andriyana,	Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora) (skripsi)	Disimpulkan bahwa prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan BUMDes Sejahtera adalah pengembangan usaha baru, memasifkan sosialisasi dan melibatkan peran aktif masyarakat, membangun kemitraan, dan meningkatkan kualitas SDM dengan perekrutan pengelolaan sesuai kompetensi. Dan untuk BUMDes Sumber Sejahtera Makmur adalah meningkatkan kualitas BUMDes dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa, membangun mitra usaha, memperbaiki kualitas SDM dalam manajemen pengelolaan dan

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan/ Nama jurnal	Hasil Penelitian
			memprioritaskan pengelolaan modal untuk pemenuhan sumber daya produktif.
14.	Eka	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur (Sripsi)	Bahwa peningkatan minimum sebesar Rp 2000.000 sementara data maksimum perubahan peningkatan pendapatan sebesar Rp. 95000000 sementara mean atau data rata rata peningkata pendapatan dengan adanya dana BUMDes sebesar 14.682.926,00. Sementara total peningkatan pendapatan sebanyak Rp. 1.221.000.000 dengan total pinjaman Rp. 813.000.000. dan berdasarkan peningkatan sebesar 53.6% dari pendapatan sebelum menggunakan dana BUMDes. Sehingga dapat diketahui bersama bahwa keberadaan BUMDes berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan desa Sukorahayu
15.	Khoeron Panji Wiyuda	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif SiyasaH Maliyah (Studi Di Desa Langgongsari Cilogok Banyumas) (Skripsi)	Menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes Kabul Ciptaku desa Langgongsari dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan PADes desa Langgongsari dinilai belum efektif karena PADes yang didapat Desa Langgongsari baru berasal dari aset desa yang berupa tanah, dari beberapa unit usaha yang telah berjalan seperti agrowisata dan pengolahan gula semut belum menunjukan hasilnya. Sebenarnya PADes Desa Langgongsari sudah megalami peningkatan setiap tahunnya namun bukan berasal dari

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan/ Nama jurnal	Hasil Penelitian
			BUMDes. Sejauh ini BUMDes hanya berperan dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya, seperti membuka lapangan pekerjaan dan memudahkan pemasaran hasil usaha masyarakat.

Berdasarkan tabel 1, Pengelolaan unit-unit usaha di bawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi, dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa melalui peran BUMDes terdapat kondisi yang fluktuatif dimana peningkatan dan penurunan merupakan hal yang lazim dikarenakan kriteria persoalan yang dihadapi tentang cenderung menurunnya sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes berjalan lambat, keterbatasan dana oleh pemerintah pusat juga menjadi kendala dalam pengembangan BUMDes, namun hal tersebut dapat dicegah dengan menjalankan Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Produksi, Manajemen Distribusi, dan Manajemen Sumber Daya Manusia memberikan legalitas yang tepat yang membuat BUMDes akan dapat membantu dalam menempatkan anggaran yang telah diberikan dengan benar tentunya dengan menggunakan prinsip kooperatif, emansipatif, akuntabel, transparan dan partisipatif akan memberikan nilai bagi pengembangan BUMDes dalam upaya peningkatan PADes.

F. Landasan Dasar Teori

Kerangka teori merupakan bagian dari kajian analisis mengenai topik yang terkait dalam penelitian ini. Kajian terkait topik penelitian menjadi aspek penting

dalam sebuah penelitian. kerangka teori menambahkan referensi dan pemahaman peneliti tentang tema dan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

1. Peran

a. Definisi dan Cakupan Peran

Peran dijelaskan oleh Koentjaraningrat (2015) sebagai tingkah laku individu yang mementaskan kedudukan tertentu. Suatu peran yang dilakukan oleh individu dapat mencerminkan kedudukannya dalam struktur masyarakat. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan tertentu. Suatu peranan baru ada jika ada kedudukan peran atau *role* yang merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan (*status*). Seseorang yang melakukan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti orang tersebut telah melakukan perannya.

Pengertian peran menurut Soekanto (2012: 243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Robert Linton mengembangkan teori Peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Kemudian, sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan “life-course” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Adapun Ralph Linton dalam Soekanto (2012) menjelaskan tiga cakupan esensi dari peran sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat individu dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini adalah menempatkan serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran merupakan konsep yang menyangkut perihal apa yang dilakukan individu dalam struktur masyarakat.
- 3) Peran adalah perilaku individu yang penting dilakukan dalam struktur masyarakat.

Terkait dengan peran juga sebagai pola perilaku yang dikaitkan dengan status dan kedudukan seseorang. Berikut merupakan unsur-unsur dari peran:

- 1) Peranan Ideal, yaitu peran yang dirumuskan dan diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peranan peran mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban status dan kedudukan yang ada.

- 2) Peranan yang Dianggap oleh Diri Sendiri, yaitu peran yang harus dilakukan oleh individu pada situasi-situasi tertentu. Hal yang dilakukan adalah berdasarkan rumusan individu bukan masyarakat. Peranan yang dimainkan terdapat kemungkinan berbeda dengan peranan ideal yang diharapkan di masyarakat.
- 3) Peranan yang Dilaksanakan atau Dikerjakan, yaitu peranan yang sesungguhnya dilakukan oleh individu. Peranan ini adalah hasil perumusan ideal masyarakat. Persoalan yang muncul dalam peranan ini adalah bergantungnya peranan ideal terhadap perilaku individu. Perilaku individu ini dipengaruhi oleh lingkungan, sistem sosial, dan sistem kepercayaan yang dianutnya.

2. Badan Usaha Milik Desa

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Desa dapat mendirikan badan usaha dengan potensi dan kebutuhan desa. Tentang BUMDes juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Merujuk pada peraturan tersebut, maka logika pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa (inisiasi) masyarakat desa.

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk /didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sehingga hal ini menjelaskan bahwa BUMDes dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan PADes.

Selain itu dijelaskan juga bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan Hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa dan tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten atau Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan badan pengawas Desa.

b. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Desa ini, disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan Daerah yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para modal besar. BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh Lembaga moneter desa (Bidang Pembiayaan) salah satu bidang yang melakukan transaksi keuangan kredit maupun simpanan.

c. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tujuan pendirian BUMDes adalah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Mengacu pada tujuan pendirian BUMDes tersebut, maka BUMDes dapat dikelola dengan baik sehingga berpengaruh positif pada peningkatan PADes. Adapun tujuan utama dari adanya BUMDes adalah

- 1) Mendorong perkembangan perekonomian desa
- 2) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 3) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
- 4) Mendorong berkembang usaha mikro sektor informal

Adapun tujuan dari didirikannya BUMDes juga dijelaskan menurut Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, yaitu:

- 1) Meningkatkan Perekonomian Desa.
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/ dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 6) Membuka lapangan kerja.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

d. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Desa

Adapun ciri-ciri yang dapat membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial lainnya yaitu:

- 1) Badan ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal

- 4) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan potensi dan hasil informasi pasar
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD dan anggota)

Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, atau kegiatan ekonomi yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah.

e. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

BUMDes merupakan kendaraan yang digunakan untuk menjalankan usaha di desa. Usaha desa merupakan jenis usaha yang memberikan layanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. Berikut merupakan syarat pembentukan BUMDes menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010:

- 1) Inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat, terutama berdasarkan musyawarah warga desa.
- 2) Adanya potensi usaha masyarakat

- 3) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- 4) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa
- 5) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengolah badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa
- 6) Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi
- 7) Untun meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Selain itu pembentukan BUMDes didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam musyawarah desa. Melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, BPD (Badan Pengawas Desa), dan masyarakat kemudian menyepakati untuk dibentuk suatu BUMDes. Mekanisme pembentukan BUMDes menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang pendirian BUMDes sebagai berikut:

- 1) Rembug desa atau musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan
- 2) Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan
- 3) Pengusulan materi kesepakatan sebagai draf peraturan desa
- 4) Penertiban peraturan desa

Setelah segala persyaratan pendirian BUMDes terpenuhi, maka BUMDes perlu disahkan dan ditetapkan melalui peraturan desa. Peraturan lebih

lanjut terkait dengan tata cara pendirian dan pengolahan BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa pembentukan BUMDes di setiap daerah berbeda-beda satu sama lain, tergantung pada kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Peraturan daerah yang diterbitkan terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes sekurang-kurangnya membuat hal sebagai berikut:

- 1) Bentuk badan hukum
- 2) Kepengurusan
- 3) Hak dan kewajiban
- 4) Permodalan
- 5) Bagi hasil usaha
- 6) Kerjasama dengan pihak ketiga
- 7) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

f. Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes secara garis besar diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Organisasi pengelola BUMDes sekurang-kurangnya adalah terdiri dari penasihat atau komisaris (dijabat oleh kepala desa dan ketua BPD), dan pelaksana operasional atau direksi (dijabat oleh ketua LPMD dibantu staf).

Operasional pengelolaan BUMDes dijalankan dengan mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disepakati pada saat awal pendirian BUMDes. Anggaran dasar memuat tentang nama, kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan BUMDes. Sementara anggaran rumah tangga mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan beberapa prinsip sebagai berikut:

1) Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2) Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3) Emansipasi

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan suku dan agama.

4) Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5) Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

6) *Sustainable*

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat tentang karakteristik lokal, termasuk ciri sosial-budaya masyarakat dan peluang pasar dari produk BUMDes yang akan dihasilkan. BUMDes sebagai badan usahayang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan sumber permodalan dari masyarakat dan pemerintah desa. Pada situasi tertentu jika dimungkinkan BUMDes dapat memperoleh permodalan dari pihak ketiga, serta melakukan pinjaman pada pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban yang dimiliki desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa didanai melalui APBDes, bantuan pemerintah pusat,

dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

a. Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Sumber pendapatan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 Ayat 1 yaitu:

- 1) Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- 2) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dari hasil retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukkan untuk desa.
- 3) Bagian dari dana perimbangan antara pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi ke seluruh desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- 4) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan.
- 5) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya keuangan harus bersifat terbuka, sedangkan akuntabel adalah keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Proses penyusunan keuangan desa

harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Keuangan desa harus dibukukan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBDes adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang memiliki *output* berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaan setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes.

c. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber PAD. Pendapatan desa terdiri dari sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa merupakan upaya yang dilakukan oleh desa untuk menambah penerimaan yang kemudian dimasukkan ke dalam rekening Kas Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari beberapa jenis dan objek pendapatan yang diuraikan di bawah ini :

- i. Hasil usaha desa, antara lain bagi hasil BUMDes
 - ii. Hasil Aset, antara lain Tanah Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi, dan hasil Aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - iii. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
 - iv. Pendapatan Asli Desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.
- b) Bagi Hasil Pajak/Retribusi Kabupaten/Kota
- Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan untuk desa. Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota begitu juga sebaliknya. Besarnya bagian desa dari perolehan pajak dan retribusi adalah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.
- c) Alokasi Dana Desa (ADD)
- Pendapatan desa tidak hanya berasal dari PADes dan bantuan keuangan, tetapi juga bersal dari Alokasi Dana Desa (ADD). ADD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

yang diterima Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi ini merupakan alokasi khusus desa yang diberikan oleh pemerintah melalui Pemerintah Daerah.

Tujuan utama ADD adalah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa, yang lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

- i. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
 - ii. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
 - iii. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
 - iv. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
 - v. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - vi. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi desa
 - vii. Mendorong keswadayaan dan gotong royong masyarakat
 - viii. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDes (Badan usaha Milik Desa)
- d) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota

Bantuan keuangan ini adalah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Jenisnya dapat berupa bantuan karena tugas pembantuan, atau urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Desa

e) Hibah

Hibah atau sumbangan yang diperbolehkan adalah yang tidak mengikat. Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang desa.

f) Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat

Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumbangan yang berbentuk uang akan dicantumkan dalam APBDes.

2) Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung dengan perincian sebagai berikut:

a) Belanja langsung yang terdiri atas:

- i. Belanja pegawai
- ii. Belanja barang dan jasa
- iii. Belanja modal

b) Belanja tidak langsung yang terdiri atas:

- i. Belanja pegawai/penghasilan tetap
- ii. Belanja subsidi
- iii. Belanja hibah
- iv. Belanja bantuan sosial

v. Belanja bantuan keuangan

vi. Belanja tidak terduga

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun pembiayaan desa terdiri atas:

a) Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari:

i. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

ii. Pencairan dana cadangan

iii. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

iv. Penerimaan pinjaman

b) Pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari:

i. Pembentukan dana cadangan

ii. Penyertaan modal desa

iii. Pembayaran utang

4) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban APBDes dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Adapun jangka waktu penyampaian paling lambat adalah satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat. Paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

G. Definisi Konseptual

1. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan Hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.
3. Pendapatan Asli Desa merupakan upaya yang dilakukan oleh desa untuk menambah penerimaan yang kemudian dimasukkan kedalam rekening Kas Desa.

H. Definisi Operasional

Berikut merupakan definisi operasional pada penelitian tentang Peran BUMDes Bunga Tanjung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Tanjung Hutan Kecamatan Buru Kabupaten Karimun.

Tabel 1.2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Peran BUMDes	Pengelolaan Aset Desa	a. Aset desa yang dikelola BUMDes b. Bentuk pengelolaan aset desa c. Evaluasi pengelolaan aset desa
	Peran Kinerja Manajerial BUMdes	d. Kooperatif e. Partisipatif f. Emansipatif g. Transparansi h. Akuntabel i. Berkelanjutan (<i>Sustainable</i>)
Pendapatan Asli Desa	Hasil usaha desa	a. Kontribusi Pendapatan Asli Desa dari hasil BUMDes (%)
	Aset desa	b. Peningkatan Aset Desa
	Swadaya desa	c. Peningkatan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya asli desa
Faktor	Pendukung	a. Partisipasi Masyarakat b. Komitmen Pemerintah
	Penghambat	c. Kurangnya Partisipasi Anak Mudah Desa d. Perawatan Aset

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan sebagai cara untuk mencari, mengumpulkan, hingga menganalisis data untuk menjadi sebuah hasil suatu penelitian. Penelitian kualitatif merupakan upaya untuk memahami interaksi sosial dengan cara wawancara secara mendalam sehingga ditemukan masalah dan penyebab dari hubungan kedua tersebut.

Menurut Moleong (2007: 5) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah metode ilmiah yang dilakukan dengan cara pengumpulan data pada suatu latarnya, dimana peneliti juga tertarik dengan hal yang ilmiah. Moleong juga menambah tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran

seutuhnya mengenai suatu hal dari sudut pandang manusia yang ditelitinya. Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan sebuah ide, persepsi, pendapatan atau suatu yang dipercayai orang tidak dapat diukur dengan angka.

Pandangan Moleong (2007) juga terpengaruh oleh pemikiran Bogdan dan Taylor (1975) yang mengungkapkan metodologi kualitatif menjadi sebuah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang ditelitinya.

Pada penelitian kualitatif, lebih memiliki sifat deskriptif analitik. Peneliti diharuskan memaparkan hasil analisis data yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, catatan lapangan. Disusun peneliti di lapangan, kemudian di Analisa dalam bentuk narasi bukan dalam bentuk angka-angka.

2. Obyek Penelitian

Dalam penelitian berjudul “Peran BUMDes dalam Meningkatkan Penghasilan Asli Desa, di Desa Tanjung Hutan, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun” obyek penelitian dalam penelitian ini adalah BUMDes Bunga Tanjung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan studi pustaka atau studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengambilan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden atau narasumber yang dituju.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau dengan panduan daftar pertanyaan secara bebas.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari semua informasi yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan yang dilakukan bersumber dari buku-buku, berkas atau arsip, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal serta informasi dari internet yang berkaitan yang berkaitan dengan pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menguraikan data yang didapat selama observasi kemudian disusun secara beraturan. Data-data diurutkan dengan cara membuat suatu pola berdasarkan kelompok-kelompok tertentu supaya mudah dipahami. Penelitian yang dilakukan ini adalah sebuah upaya dalam memaknai jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian juga berdasarkan penalaran dari peneliti untuk menghubungkan sebuah fakta-fakta di lapangan, dan informasi yang diperoleh dengan mencoba memahami Peran BUMDes Bunga Tanjung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tanjung Hutan.

Dalam menyusun penelitian ini, proses analisa data kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa langkah :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu teknik dalam analisis kualitatif. Reduksi data adalah upaya untuk menajamkan bentuk analisis dengan cara

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu sehingga data yang diperoleh dapat di organisir sedemikian rupa sehingga mengerucut kepada kesimpulan.

Hal ini dikarenakan data yang berasal dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Sehingga perlu dicatat secara detail dan terperinci. Data yang banyak, kompleks dan rumit, dengan mereduksi akan lebih mudah. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang penting atau pokok sesuai dengan topik penelitian. Data yang sudah di reduksi dapat terpola dengan baik dan jelas ketika disajikan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang kemudian disusun. Sehingga dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk dari penyajian saat kualitatif berupa uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Pada akhirnya data tersebut dapat dipahami.

c. Penarikan kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah tindakan. Kesimpulan diambil dari bukti yang valid dan konsisten setelah peneliti mengambil data di lapangan. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian secara kualitatif menjawab rumusan masalah yang menjadi tujuan dari sejak awal penelitian.

Dalam metode penelitian kualitatif terdapat istilah validitas internal dan validitas eksternal. Sementara dalam metode kualitatif dikenal kredibilitas

dan Fitigness (generalisasi) (Gunawan,2013). Gunawan menjelaskan kredibilitas adalah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan. Supaya terpenuhi kredibilitas, waktu yang digunakan penelitian harus cukup lama. Perlu adanya pengamatan terus menerus. Kemudian adalah triangulasi, yaitu usaha mengecek kebenaran data informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.